

**Hukum Menikah Dengan Niat Cerai**  
*(Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah  
dalam Kitab Majmu` Fatawa)*

*The Law of Getting Married with Intention to Divorce*  
*(Study Toward Ibnu Taimiyah Thought at the Majmu' Fatawa Book)*

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Program Studi Hukum Islam



**Disusun oleh :**  
**Ahmad Iwan Fauzi**  
**NIM : 03421015**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM**  
**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2008**

# NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 shafar

1429 H

Hal : Skripsi

14 Februari 2008

M

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 242/Dek/70/FIAI/V/07 tanggal 31 Mei 2007 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Iwan Fauzi

Nomor Pokok/NIMKO : 03 421 015

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Islam

Tahun Akademik : 2007-2008

Judul Skripsi : Hukum Menikah Dengan Niat Cerai

(Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam  
Kitab Majmu` Fatawa)

setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini, semoga dalam waktu dekat ini dapat diujikan dan bersama ini kami lampirkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb,*  
Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum


## PERNYATAAN KEASLIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Iwan Fauzi  
Nomor Mahasiswa : 03 421 015  
Program Studi : Hukum Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Tahun Akademik : 2007-2008  
Judul Skripsi : Hukum Menikah Dengan Niat Cerai  
(Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab  
Majmu` Fatawa)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini disusun dari hasil kajian yang telah penulis laksanakan. Skripsi ini bukanlah plagiat dari karya ilmiah di suatu perguruan tinggi ataupun hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 14 Februari 2008




Ahmad Iwan Fauzi  
03 421 015

## Motto

فِي مَا تَبَدُّوْا وَإِنْ <sup>قَل</sup> الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ  
يَشَاءُ لِمَنْ فِيغْفِرُ <sup>صَل</sup> اللَّهُ بِهِ يُحَاسِبُكُمْ تُخْفُوهُ أَوْ أَنْفُسِكُمْ  
قَدِيرٌ شَيْءٍ <sup>قَل</sup> كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ وَيُعَذِّبُ 

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  
(Q.S. Al-Baqarah : 284)

أَنْ وَعَسَى <sup>صَل</sup> لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوْا أَنْ وَعَسَى  
لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ <sup>قَل</sup> لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّوْا

تَعْلَمُونَ 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, adalah itu sangat buruk bagimu” (Al-Baqarah: 216)

## HALAMAN PERSEMBAHAN


Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Dzat yang menggerakkan hati dan pikiran, yang mengubah pikiran stress menjadi fres, yang mengubah pesimis menjadi optimis, yang mengganti kelemahan dengan kekuatan, yang mengubah pasif menjadi aktif, yang mengubah tekanan menjadi dorongan, dan akhirnya mewujudkan impian jadi kenyataan. Skripsi ini ada karena Kau ada. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW pembawa kebenaran dan penghapus kebatilan, dan semoga kita semua mendapat syafa'at beliau kelak di hari penghitungan.

Alhamdulillah atas segala rahmat Allah -Yang Maha welas tanpa meminta balas, Yang Maha Kasih tanpa pilih kasih – yang senantiasa dicurahkan pada penulis sehingga dalam segala keterbatasan, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, walaupun kami rasa sebagai manusia lemah yang terbatas, yang hanya bisa memberikan secuil kontribusi khasanah keilmuan di bidang hukum Islam, maka dengan ini kami selaku penulis kiranya mohon maaf atas segala kekurangan dikarenakan kami hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa dan salah.

Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada

1. Kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Hj. Nurul Hidayah Masruchin. Abahanda sekaligus Guru dan Guru yang kukagumi dan yang selalu menjadi inspirasiku dan yang tak pernah dan takkan lepas bibir ini mendo'akanmu (Alm.) KH. Masruchin Wibowo Abu Amar, anakmu ini ingin seperti engkau yang tak sirna ditelan waktu.
2. Adindaku Istri tercinta yang selalu memberikan cahaya semangat dalam hidup ini Hj. Nur Ifta Mufida Fauzi, kau ada tuk lengkapi diriku, kau dicipta tuk menutupi kekuranganku dalam hidup ini, tuk melangkah dan meraih jalan di dalam ridlo-Nya, teriring do'a untukmu dinda.
3. Kakak-kakakku para ahli syurga tercinta yang selalu menjadi pendorongku untuk selalu maju dan maju menembus segala rintangan dan tantangan hidup ini.

4. Dekan, Dosen dan karyawan bagian Akademik serta Dosen Pembimbingku Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum yang tak bosan-bosannya terus mengkonstrukku untuk maju dan bermanfaat bagi yang lain.
5. Teman – teman komplek H, di Ponpes Krapyak yang menemaniku dalam setiap gerak saat ku tuntutan ilmu, walaupun banyak garam dilautan dan tinta diujung dunia namun takkan kulepaskan kenangan ini dariku, dan kalian selalu bilang ” Jadilah rumput yang takkan tumbang oleh topan”, juga Semua Sahabat Sahabat yang lain yang tidak bisa di sebut namanya satu persatu, tak lupa pula Teman-Teman Warnet GM Online, kalian semua catatan yang indah di dalam Teks.
6. *Wa ba'du*, untuk seluruh makhluk yang mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya



Yogyakarta, 14 Februari 2008  
Penulis,

Ahmad Iwan Fauzi  
03 421 015

**Pedoman Transliterasi Arab-Latin Sesuai dengan SKB**  
**Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan RI**  
**No. 158 / 1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	–	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Sa	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	Tā	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-

م	Mim		-
ن	Nūn		-
و	Wawu		-
ه	Hā'		-
ء	Hamzah		apostrof ( di awal kata)
ي	Yā'		-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمدية ditulis *Ahmadiyya*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia

جماعة ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, tulis *t*

الله نعمة ditulis *ni'matullah*

القطر زكاة ditulis *zakatul-fitr*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah *i*, dan dammah ditulis *u*

## E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i*, dan u panjang ditulis *u* masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

2. Fathah yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah wawu mati ditulis *au*.

## F. Vokal vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (^).



أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران ditulis *al-Qur'an*

1. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *i* diganti dengan yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy yi'ah*


### **H. Huruf besar**

Penulisan Hurf Besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata-kata Rangkaian frase dan kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

الإسلام شيخ ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>Nota Dinas .....</b>	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sitematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH</b>	
A. Nikah.....	16
1. Pengertian Nikah.....	16
2. Dasar dan Hukum Nikah.....	18
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	22
4. Nikah Tahlil .....	31

5. Nikah Mut‘ah .....	34
6. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	37
<b>BAB III : SKETSA KEHIDUPAN IBNU TAIMIYAH</b>	
A. Biografi Singkat Ibnu Taimiyah .....	40
B. Karya-karya dan Metode Istinbat Hukumnya .....	43
<b>BAB IV : ANALISIS NIKAH DENGAN NIAT CERAI MENURUT IBNU TAIMIYAH</b>	
A. Niat.....	47
B. Hukum Menikah dengan Niat cerai Menurut Ibnu Taimiyah .....	58
C. Dasar Pemikirannya .....	59
D. Pendapat Ulama yang Membolehkan dan yang Melarang.....	63
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam di turunkan kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta. Islam sebagai agama yang selalu sejalan dengan perkembangan zaman tanpa batas ruang dan waktu.

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri dan saling memerlukan pertolongan satu sama lain. Dalam pada itu, masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh apa yang menjadi hajat hidupnya. Sehingga di dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing akan timbul persaingan, perlombaan, penyerobotan, penganiayaan dan sebagainya. Supaya keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, maka diperlukan adanya peraturan atau hukum.

Kedudukan Al-qur'an di dalam Islam adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ayat-ayat yang terdapat di dalamnya masih banyak sekali yang bersifat umum, maka keumumannya tersebut dijelaskan oleh Sunnah Rasul. Juhur Ulama sepakat bahwa apabila ada kejadian yang nashnya tidak terdapat di dalam Al-qur'an maupun Sunnah maka menggunakan Ijma' dan apabila tidak terdapat pada Ijma', maka dengan cara meng-qiyaskan.<sup>1</sup>

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli Fiqh syariat ialah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia di luar yang

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, Cet. Ke-8 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18-19.

mengenai akhlak yang diatur sendiri. Dengan demikian syariat adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.<sup>2</sup>

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal sejak Allah SWT menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam as. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan.<sup>3</sup> Hal ini merupakan *Sunnatullah* (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syari'at ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.<sup>4</sup> Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>5</sup> إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. Muhammad Syah, Ismail. SH., dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta : Bumi Aksara, 1999). Hlm. 12.

<sup>3</sup> Q.S. Ar-Ruum [30] : 21.

<sup>4</sup> Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Dar as-Salam, 2004), hlm. 19.

<sup>5</sup> Q.S. Ar-Ruum [30] : 21

*tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu hal yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.<sup>6</sup> Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Prinsip dasar akad nikah diadakan untuk langgengnya kehidupan perkawinan, suatu “*perjanjian atau ikatan yang kokoh*”. Maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian. Bahkan mayoritas ahli Fiqh mengatakan bahwa talak adalah suatu hal yang “terlarang”, kecuali karena ada alasan yang benar atau darurat.<sup>7</sup> Walaupun dalam Islam ada pensyariaan perceraian (talak) dan bahkan menghalalkannya, hal ini bukan berarti Islam mencetuskan ide perceraian, karena memang sudah ada di segala kebudayaan.

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Istilah ikatan suci dan kokoh antara suami istri oleh al-Qur’an disebut dengan *misaqan galizan*.

---

<sup>6</sup> Saleh Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak ?*, alih bahasa Alpihan MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya : Pustaka Progressif, 2004), hlm. 7.

<sup>7</sup> As-Sobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa Hamidi dan A. Manan, Cet. Ke-4 (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), III: 241-244.

Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا<sup>8</sup>

Artinya :

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Imam Ali Bin Abu Tholib RA pernah berkata : “ Peliharalah hati hati dan carilah untuknya sesuatu yang baru (hal-hal yang baru untuknya), sebab ia juga merasa bosan sebagaimana badan merasakannya ”. Dalam salah satu Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar disebutkan : “ Seorang yang berakal seharusnya tidak melakukan perjalanan jauh kecuali untuk satu dari tiga tujuan, yaitu : mencari bekal untuk akherat, memenuhi kebutuhan hidup, dan mencari kesenangan yang tidak terlarang”. Demikianlah, melakukan perkawinan demi melepas lelah, menghibur hati demi memperoleh ketenangan hidup dan memperbaharui semangat jiwa untuk dapat lebih meningkatkan ibadah merupakan tujuan yang baik dan berpahala.<sup>9</sup>

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai/talak. Hal ini menjadi

<sup>8</sup> Q.S. An-Nisa' [4] : 21

<sup>9</sup> Drs. Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta : Akademika Presindo), CET-2 Juli 2002.

model pernikahan yang timbul ke permukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *Mut'ah* dan nikah *Muhallil*. Perbedaannya dengan nikah *Mut'ah* adalah di dalam akadnya yaitu tidak ada syarat, sedangkan di dalam nikah *Mut'ah* terdapat syarat.<sup>10</sup> Adapun perbedaannya dengan nikah *Muhallil* adalah, kalau nikah *Muhallil* yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa *'iddah*, kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahi wanita itu kembali.<sup>11</sup> Sedangkan menikah dengan niat cerai, yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.<sup>12</sup>

Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.<sup>13</sup> Sebagai contoh adalah seseorang yang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah/sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru tersebut, kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahan hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Nikah dengan niat cerai ini, menurut pengamatan penyusun terhadap beberapa pendapat ulama dalam menentukan hukumnya banyak berbeda

---

<sup>10</sup> Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk, Cet. ke-2 (Jakarta : Dar al-Haqq, 2004), hlm. 455.

<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, alih bahasa Abu Fahmi Huaidi dkk, Cet-1 (Jakarta : Pustaka Azzam), hlm. 135.

<sup>12</sup> Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet.Ke-1 (Yogyakarta : Dar as-Salam, 2004), hlm. 103.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 84.



pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang, karena tidak terdapat nash dari al-Qur'an maupun al-Hadis yang membahasnya secara eksplisit.

Diantara ulama yang membolehkan *nikah dengan niat cerai* adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitabnya *Majmu Fatawa*. Beliau dikenal pada zamannya jika berfatwa, tidak pernah bersandar kepada mazhab tertentu, tetapi beliau berfatwa dengan dalil yang menurutnya benar.<sup>14</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menikah dengan niat cerai menurut Ibnu Taimiyah ?
2. Apa yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam memfatwakan hukum nikah dengan niat cerai ?
3. Bagaimana pendapat ulama lain tentang nikah dengan niat cerai ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya.

---

<sup>14</sup> Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, CET.Ke-5, Hal.623 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 2001.

Penyusunan skripsi ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan pendapat Ibnu Taimiyah tentang nikah dengan niat cerai.
2. Untuk menganalisa dan mengkritisi pendapat Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai.

Adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam yang layak dipertimbangkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan.
2. Memperdalam kajian tentang menikah dengan niat cerai, khususnya tentang pro dan kontra hukum yang terdapat di dalamnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk lebih validnya pembahasan skripsi ini, maka telaah pustaka dianggap dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman secara utuh. Karena itu penyusun mencoba melihat beberapa literatur yang sangat relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini, untuk kemudian penyusun jadikan sebagai telaah.

Umat manusia terbentuk dalam keluarga, dalam mendirikan keluarga tidak terlepas dari masalah perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan serta hikmah yang sakral pula. Menurut ajaran

Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Saleh ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur menyebutkan bahwa maksud dari menikah adalah untuk selama-lamanya. Sehingga Islam mendorong kaum Muslimin untuk menikah dan mengancam sikap *tabattul* (membujang).<sup>15</sup> Pemahaman lebih lanjut dari selama-lamanya ini adalah pernikahan bukan bertujuan untuk berpisah. Dalam buku *menikah dengan niat cerai* karangan Dr. Saleh ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur, membahas tentang permasalahan ini. Akan tetapi fokus utamanya hanya mengupas pendapat-pendapat para ulama, kemudian mengomentarnya. Jadi belum mengungkap secara mendetail tentang permasalahan ini.

Muhammad Asmawi, dalam "Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan", memasukkan masalah menikah dengan niat cerai (walaupun tidak menyebutkannya secara eksplisit) pada bab Nikah *Muhallil*. Asmawi menyebutkan bahwa apabila niat untuk menceraikan hanya sebatas ungkapan hati (tidak diucapkan), dan ketika pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan niatnya, maka pernikahan itu sah-sah saja.<sup>16</sup>

Seperti halnya dengan Muhammad Asmawi, mayoritas ulama tidak membahas permasalahan ini secara khusus. Pembahasan tentang menikah dengan niat cerai umumnya dimasukkan pada bab *Nikah Mut‘ah* atau *Nikah Muhallil*.

---

<sup>15</sup> Saleh Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak ?*, Cet. Ke-1 (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), hlm. 11.

<sup>16</sup> Mohamad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet.Ke-I (Yogyakarta : Darussalam, 2004), 104.

Menurut hemat penyusun, dari beberapa skripsi yang pernah penulis baca, belum ada penelitian terhadap pendapat Ibnu Taimiyah khususnya tentang nikah dengan niat cerai. Oleh karena itu, penulis memberanikan diri mencoba membahasnya dalam skripsi ini.

### E. Kerangka Teori

M. Quraish Shihab ketika mentafsirkan ayat :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا  
غليظا.<sup>17</sup>

Mengatakan bahwa kata *mitsaqan galizhan/ perjanjian yang kuat* hanya ditemukan tiga kali dalam al-Qur'an : *pertama* dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami istri; *kedua* (QS.al-Ahzab{33}: 7) menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi; *ketiga* (QS.an-Nisa' {4}: 154) perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan keagamaan.<sup>18</sup> Itu berarti bahwa perkawinan bukanlah hanya main-main atau bersifat formal belaka, melainkan suatu ikatan yang suci lagi kokoh.

\* عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله

عزوجل الطلاق".<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Q.S. An-Nisa' [4] : 21.

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Ke-1(Ciputat: Lentera Hati,2000), II:368.

<sup>19</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, kitab at-Thalaq. "fi karahati at-Thalaq". Hadis nomor 2178 diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA.

\* عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله قضى أن : (لاضرر ولاضرار).<sup>20</sup>

\* عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث جدهن

جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرج<sup>21</sup>

\* عن الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من

النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة".<sup>22</sup>

19. "Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak".

20. "Tidak boleh mendatangkan mudarat (kepada istrinya) dan tidak juga kepada orang lain".

21. "Ada tiga perkara: kesungguhannya memang benar-benar sungguh-sungguh dan ungkapan olok-oloknya samam dengan ungkapan yang sungguh-sungguh; yaitu nikah, talak dan rujuk."

22. "Hai umat manusia, sesungguhnya aku pernah memberi izin kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah dengan perempuan. Dan (kini) Allah telah mengharamkan perilaku yang demikian sampai hari kiamat."

Ibnu 'Utsaimin mengatakan, menikah dengan niat cerai tidak terlepas dari dua hal,<sup>23</sup> pertama, di dalam akad ada syarat, maka dinamakan dengan nikah *Mut'ah*, dan hukumnya haram. Kedua, nikah dengan niat cerai/talak, tapi tanpa

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba'I al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ahkam bab "man bana fi haqqihi ma yadurru bijarihi" hadis nomor. 2340 diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Samit.

<sup>21</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba'I al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, kitab at talak bab "man talaqqa au nakaha au raja'a la'iban" hadis nomor.2039 diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra.

<sup>22</sup> Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusayiri an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab an-Nikah nomor 1406 diriwayatkan oleh Abdul Aziz Bin Umar.

<sup>23</sup> Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, hlm. 455.

ada syarat. Ini menurut Jumhur Ulama adalah tidak sah akadnya, karena yang diniatkan sama dengan yang disyaratkan.

Perdebatan ulama tentang hukum dari pernikahan ini muncul dari anggapan apakah hal ini termasuk dalam kategori nikah *Mut'ah*, dan perbedaan pandangan tentang makna dari niat apakah termasuk syarat atau tidak. Al-'Auza'i mengatakan jika seseorang meniatkan talak, maka sama halnya dengan ia mensyaratkannya.<sup>24</sup> Selain itu juga dalam pernikahan ini mengandung unsur kemungkarannya dan kerusakan, apalagi tampak sekali terlihat adanya penipuan dan kecurangan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, untuk menentukan hukum menikah dengan niat cerai tidak hanya cukup dengan mengutip pendapat para ulama terdahulu. Pengkajian dan penelitian tentang masalah ini masih perlu untuk dilakukan. Dengan tetap berpegangan dengan al Qur'an dan Hadist serta kaidah-kaidah yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*),<sup>26</sup> yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang

<sup>24</sup> Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, hlm. 37.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jogjakarta; Pustaka Pelajar(Anggota IKAPI), 2001), hlm. 5.

menikah dengan niat cerai, yaitu dalam kitab *Majmu Fatawa*. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber-sumber primer, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Analitik-Deskriptif, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.<sup>27</sup> Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai, kemudian menganalisa dan menyimpulkan secukupnya dari pemikiran tersebut.

## 3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yang kedua menggunakan pendekatan filosofis, yaitu kajian tentang hakekat pensyariaan nikah. Selain itu juga menggunakan pendekatan historis, yaitu mempelajari satu bidang tertentu yang muncul sepanjang sejarah pada aliran-aliran atau tokoh.<sup>28</sup>

## 4. Sumber Data

Data yang penyusun kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori :

- a. Data primer, berupa terjemah kitab *Majmu Fatawa* yang merupakan salah satu karya besar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

---

<sup>27</sup> Ibid. Hal 126

<sup>28</sup> Anton Bakker, *Metode-metode Filsafa*. Ghalia Indonesia. Cet I. tahun 1984 hlm. 138.

*Nikah dengan Niat Cerai* karangan Saleh Ibn ‘Abd al-Aziz al Mansur

- b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang ada relevansinya dengan masalah di atas.

## 5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan Analisis Deskriptif, yaitu penyusunan dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasinya, menganalisa dan kemudian mengintepretasikannya.<sup>29</sup> Dalam penyusunan ini, penyusun mengumpulkan data tentang menikah dengan niat cerai dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis melalui metode berfikir :

- a. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini menguraikan tentang Fiqh Nikah, kemudian mengungkap pernikahan yang terlarang dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan pendapat Ibnu Taimiyah tentang menikah dengan niat cerai dengan pendapat ulama lain, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal 6.

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jogjakarta; Pustaka Pelajar(Anggota IKAPI), 2001), hlm. 40



## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar sistemik, sehingga memudahkan para pembaca maka dibagi menjadi lima bagian :

*Bagian Pertama* adalah formalitas, terdiri dari latar belakang masalah dari penyusunan skripsi ini, tujuan dan kegunaan diadakannya penyusunan ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bagian Kedua*, adalah bagian isi yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan tentang nikah dan cerai. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang nikah dan cerai, yang memuat pengertian nikah dan cerai (talak), dasar dan hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah nikah serta sedikit uraian tentang nikah *Tahlil* dan nikah *Mut'ah*. Selain itu juga diungkapkan macam-macam talak dan hukumnya.

*Bagian Ketiga*, adalah bagian yang menjelaskan serta memaparkan biografi Ibnu Taimiyah, aktifitas keilmuan, pemikiran dan metode *istinbat*-nya, karya-karyanya, terutama *Majmu Fatawa*, serta pendapat dan pandangannya dalam kitab tersebut tentang hukum menikah dengan niat cerai.

*Bagian Keempat*, merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisa tentang bagaimana Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikah dengan niat cerai. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang hukum menikah dengan niat cerai.

*Bagian terakhir*, adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

#### A. Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Kata نكاح (nikah) berasal dari bahasa Arab ينكح- نكح- نكاحا, yang secara etimologi berarti: زواج (kawin)<sup>1</sup>.

Al-Qur'an menggunakan kata "nikah" yang mempunyai makna "perkawinan", di samping secara *majazi (metaphoric)* diartikan dengan "hubungan seks". Selain itu juga menggunakan kata زواج dari asal kata زوج, yang berarti "pasangan" untuk makna *nikah*. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.<sup>2</sup>

Secara umum al-Qur'an hanya menggunakan dua kata tersebut (*az-zauj* dan *an-nikah*) untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata وهبت (yang berarti "memberi") digunakan oleh al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Saw, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Akan tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw.<sup>3</sup> Hal ini seperti yang tertuang dalam firman Allah:

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Ashri*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm.1943.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 191.

<sup>3</sup> *Ibid.*

.... وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن

يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.<sup>1</sup>

“...Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.”

Adapun yang dikemukakan sebagian ahli Fiqh pengertian nikah adalah:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو نحوه.<sup>2</sup>

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Dari pengertian di atas, tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>3</sup>

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

<sup>1</sup> Q.S. Al-Ahzab [33]: 50.

<sup>2</sup> Abu Yahya Az-Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, tt). Juz 2. h.30

<sup>3</sup> Ghozaly, Abdul Rahman, H., Drs., M.A. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003, Ed. 1, Cet. 1. h. 9

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Bunyi Pasal 1 UU Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkap pasal ini masih bersifat umum yang perinciannya dikandung pasal-pasal lain berikut penjelasan Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, di mana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

## **2. Dasar dan Hukum Nikah**

### **a. Dalil anjuran untuk menikah**

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah bagi setiap manusia. Hal itu telah berlangsung sejak pertama kali munculnya manusia ke muka bumi ini yakni Nabi Adam dan Hawa. Di dalam Islam perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci lagi kokoh. Allah Swt dan Rasul-Nya Saw telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya, di antaranya yaitu:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*.

a) Al-Qur'an

\*يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  
 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء  
 واتقوا الله الذي تساءلون  
 به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا<sup>1</sup>

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

\*ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
 وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
 يتفكرون<sup>2</sup>

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

b) Al-Hadist

---

<sup>1</sup> Q.S. An-Nisa' [4]: 1

<sup>2</sup> Q.S. Ar-Rum [30]: 21

\* عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ النكاح من سنتي فمن

لم يعمل بسنتي فليس مني<sup>1</sup>

“Dari ‘Aisyah ra berkata, bersabda Rasulullah Saw: nikah adalah bagian dari sunnahku maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku bukanlah termasuk dalam golonganku.”

\* يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه

أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء<sup>2</sup>

“Hai kawula muda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka hendaknya cepat nikah karena nikah itu akan memejamkan mata(nya) dan memelihara kemaluan-(nya dari perbuatan maksiat). Dan bila mana masih belum mampu untuk nikah, hendaknya (sering-seringlah) berpuasa karena puasa itu adalah pengebiri.”

b. Hukum menikah<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks) maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat

<sup>1</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba’I al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no. 1836, kitab “an-Nikah”, “bab ma ja’a fi fadhlin nikah”, diriwayatkan oleh ‘Aisyah “Al-Maktabatusy Syamilah”, Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).

<sup>2</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Hadis no. 4677, kitab “an-Nikah”, “bab man lam yastathi’ al baah fal yasum”, Diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman bin Yazid “Al-Maktabatusy Syamilah”, Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).

<sup>3</sup> Mohammad Asmawi menyebutkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah secara umum bagi umat Islam adalah *sunnah*. ‘Amr (perintah) dalam al-Qur’an dan Hadis adalah menunjukkan ‘amr anjuran (*sunnah*), bukan ‘amr wajib. Kata perintah dalam ayat dan hadis adalah bentuk ‘amr yang disebut ‘amr *irsyad*, yaitu suatu perintah untuk kemaslahatan umat manusia demi terciptanya ketenangan dan kedamaian di lingkungan sekitarnya, tanpa adanya kekacauan, kerusakan dan hal-hal negatif lainnya. (Diungkap dalam Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 24-25).

kebutuhan yang bermacam-macam ini Sayyid Sabiq membagi hukum nikah menjadi 5 kategori<sup>1</sup>, yaitu:

- 1) *Nikah wajib*; yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan.
- 2) *Nikah sunnah*; yaitu bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik.
- 3) *Nikah haram*; yaitu bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya, serta nafsunya tidak mendesak.
- 4) *Nikah makruh*; yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, Cet-14 (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 6, hlm. 22-26.



5) *Nikah mubah*; yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

Terlepas dari pendapat para mujtahid dan ulama di atas, maka berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, Islam sangat menganjurkan bagi orang yang sudah mampu dan siap, baik secara moril maupun materi agar segera melaksanakan perkawinan.

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dibenarkan. Oleh karena itu, perkawinan diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan pensyariaan perkawinan dapat tercapai. Rukun adalah unsur pokok (tiang penopang)<sup>1</sup> dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap. Kedua hal ini dalam perkawinan sangat penting karena apabila tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

#### A. Rukun Pernikahan

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
- 2) Adanya Wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan shighat tertentu<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhrul Muhdlor, *Al-'Ashri*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 989.

<sup>2</sup> Ghozaly, Abdul Rahman, H., Drs., M.A. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003, Ed. 1, Cet. 1. hal.49

## B. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan menurut ulama' ada beberapa diantaranya:

- a) Ada calon mempelai, laki-laki dan perempuan (الزوج والزوجة);
- b) Ada wali dari calon istri (الولي);
- c) Ada dua orang saksi (الشاهدان);
- d) Ada ijab dan kabul (الصيغة).
- e) Mas kawin

### a. Calon mempelai (الزوج والزوجة)<sup>1</sup>

Pihak laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terang bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangny diketahuhi dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal dengan pada calon istrinya serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

---

<sup>1</sup> Ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Selanjutnya juga disyaratkan bahwa kedua mempelai harus terlepas dari hal-hal yang membuat mereka dilarang menikah, baik karena sebab hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. [Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-7, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), halaman 315].

<sup>2</sup> Ghozaly, Abdul Rahman, H., Drs., M.A. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003, Ed. 1, Cet. 1. h. 50

- 6) Calon mempelai laki-laki rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang beristri empat.

Sedangkan calon mempelai wanita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) Beragama Islam atau Ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan banci.
- 3) Wanita itu tertentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram Haji atau Umrah.

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm. 54.

b. Wali (الولي)<sup>1</sup>

Perwalian wali bukanlah sebagai perwakilan dalam penyelenggaraan pernikahan bagi gadis tanpa ada keridaan darinya. Karena ridanya merupakan syarat yang fundamental untuk melaksanakan akad nikah secara sah dan benar.<sup>2</sup> Oleh karena itu wali nikah itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>3</sup>

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig dan Berakal.
- 3) Tidak dipaksa, sebab orang yang dipaksa perkataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Terang laki-lakinya dan bersifat adil.
- 5) Tidak sedang ihram haji dan umrah.
- 6) Tidak *mahjur bisafah* ( tidak dicabut haknya dalam penguasaan harta bendanya oleh pengadilan).
- 7) Tidak rusak pikirannya karena terlalu tua atau hal lainnya.

---

<sup>1</sup> Kehadiran wali dari pihak calon istri dinilai mutlak keberadaan dan izinnnya oleh kebanyakan ulama berdasarkan sabda Nabi Saw :

لا نكاح إلا بولي.

(Dalam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis nomor 1871, "Kitab an-Nikah" "Bab La Nikaha illa bi Waliy", diriwayatkan oleh 'Aisyah )

Ada juga ulama semacam Abu Hanifah, Zufar, az-Zuhri dan lain-lain yang berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya sah-sah saja, selama pasangan yang dikawininya *se-kufu'* (setara) dengannya. Menurut M. Quraish Shihab ketiadaan wali terbatas kepada para janda, bukan gadis-gadis. Pandangan ini merupakan kompromi antara pendapat yang mengharuskan adanya wali dan pendapat yang tidak mengharuskannya. Akan tetapi, -menurut M. Quraish Shihab lagi- adalah amat bijaksana untuk tetap menghadirkan wali, baik bagi gadis maupun janda, karena "seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan", maka ada sandaran yang dapat dijadikan rujukan. (Dalam M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, halaman 202-203).

<sup>2</sup> Butsainan As-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, alih bahasa oleh Kathur Suhardi. Cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm 62.

<sup>3</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Edisi Pertama (Jakarta: AKADEMIKA PRESINDO,2002), hlm.99.

c. Dua orang saksi (الشاهدان)<sup>1</sup>

Disyaratkan dalam persaksian memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Laki-laki dan bergama Islam.
- 2) Balig dan berakal.
- 3) Bersifat adil.
- 4) Dapat mendengar, melihat dan bisa bercakap-cakap.
- 5) Tidak pelupa.
- 6) Menjaga harga diri (muru'ah).
- 7) Mengerti maksud ijab dan qobul.
- 8) Tidak merangkap menjadi wali.

d. Ijab dan kabul (الصيغة)

Akad nikah dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak, pihak calon suami dan pihak calon istri, di hadapan saksi-saksi. Pernyataan persetujuan tersebut dalam istilah fiqh disebut *ijab*

<sup>1</sup> Ulama Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *mustahabb* (dianjurkan) dan bukan merupakan kewajiban. [Dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, halaman 314]. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa sahnya suatu pernikahan (akad nikah) harus dihadiri oleh -minimal- dua orang saksi laki-laki.

Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami istri "berkumpul" (berhubungan seks/*dukhul*) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka -para saksi- ketika akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi, ulama melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyiarkan berita pernikahan. [Dalam Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid II*, alih bahasa oleh Imam Ghozali said dan Ahmad Zaidun, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) halaman 431].

<sup>2</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Edisi Pertama (Jakarta: AKADEMIKA PRESINDO, 2002), hlm. 100

(pernyataan) dan *qabul* (penerimaan atau persetujuan).<sup>1</sup> Untuk mewujudkan akad yang mempunyai akibat-akibat hukum, ada beberapa syarat yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Kedua belah pihak yang berakad sudah *tamyiz*.
- 2) Proses akad ijab kabul dalam satu majelis, yaitu saat terjadinya ijab kabul tidak diselingi dengan kata-kata lain.
- 3) Ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali ucapan kabul lebih baik dari ucapan ijab.
- 4) Masing-masing pihak yang melakukan akad mendengar dan memahami pernyataan yang dimaksud.

Adapun kalimat yang digunakan dalam ijab kabul<sup>3</sup> boleh dengan selain bahasa Arab, apabila kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya tidak faham bahasa Arab. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ahli Fiqh.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1 (Surabaya:Bina Ilmu, 1995), hlm. 92.

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah 6*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, hlm. 49-51.

<sup>3</sup> Mayoritas ulama sepakat bahwa ijab kabul tidak sah apabila menggunakan kata-kata yang digunakan untuk kepemilikan sesuatu, seperti : membeli, sadaqah, *tamlik* (memberikan kepemilikan). Hanya Hanafi yang memperbolehkan dengan kata-kata tersebut. Syarat ijab kabul, menurut asy-Syafi'i dan Hanbali harus menggunakan kata *تزويج* dan *إنكاح* atau *musytaqq* (pecahan kata) dari keduanya. Oleh karena itu, tidak sah apabila menggunakan kalimat *هبة* (memberi). Berbeda dengan Maliki yang membolehkan dengan kata "memberi". (dapat dilihat dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 309-311).

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah 6*, halaman : 52.

e) Mas kawin (mahar)

Fuqaha berpaendapat bahwa mas kawin merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan prsetujuan untuk meniadakannya, dasarnya adalah firman Allah SWT ,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ  
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ  
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>1</sup>

artinya:

“ Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila

<sup>1</sup> Q.S.: an-Nisa' : 25

mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedangkan dalil hadist Rasullullah SAW, adalah:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : { جَاءَتْ  
امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهْبُ لَكَ  
نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ  
طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا  
(1) جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا .

قَالَ : " فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ " .

فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ : " إِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ " فَذَهَبَ , ثُمَّ

رَجَعَ ؟

فَقَالَ : لَا , وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا وَجَدْتُ شَيْئًا .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ " , فَذَهَبَ , ثُمَّ

رَجَعَ .

<sup>1</sup> - ووقع في " أ " : " بشيء " .



فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا  
إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ .

Artinya :

*Rasulullah Bersabda: didatangi oleh seorang wanita kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku berikan diriku untukmu, “ maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang laki-laki, kemudian berkata, wahai Rasulullah , kawinkan dia dengan aku, adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan padanya? “ laki-laki itu menjawab “ aku tidak sesuatu pun kecuali kain ini, “ Rasulullah SAW pun menjawab, ” jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain, lelaki itu berkata, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun , “ maka Rasulullah SAW bersabda: carilah, walau sebuah cincin besi. Kemudian lelaki itu mencari-cari, tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Rasulullah SAW. Kemudian bertanya lagi, adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur’an?” jawab lelaki itu, ya, ayat ini dan ayat ini, beberapa ayat disebutkan, maka berkatalah Rasulullah SAW, “ telah kunikahkan engkau dengan dia, dengan ayat-ayat al-Qur’an yang engkau hafal. (R Bukhari & Abu Dawud)<sup>1</sup>*

Ulama jumhur sepakat bahwa sabda Nabi SAW, “ carilah walau cincin besi”, ” merupakan dalil bahwa mas kawin itu tidak mempunyai batasan minimalnya, karena jika ada batas minimalnya, tentu beliau menjelaskannya. Sebab, penundaan dari waktu dibutuhkan itu tidak boleh terjadi”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid II* alih bahasa oleh Imam Ghazali said dan Ahmad Zaidun, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hal. 434

<sup>2</sup> *ibid.* 435

#### 4. Nikah Tahlil

Islam menganjurkan perkawinan dengan tujuan dan maksud tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lain; hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, bukan untuk melanjutkan keturunan, tidak bermaksud untuk membina rumah tangga yang damai dan tenteram, dan tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Di antara perkawinan yang dilarang adalah nikah *Tahlil (Muhallil)* dan nikah *Mut'ah*.

Nikah *Tahlil(Muhallil)* yaitu nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan habis masa iddahanya. Adanya niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya lah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan nikah tahlil. Di dalam kitab fiqih suami pertama disebut *al-muhallalah* (yang dihalalkan kembali menikahi bekas isterinya). Adapun suami kedua disebut *muhallil* (yang menyebabkan suami pertama dengan bekas isteri menjadi halal).<sup>1</sup>

Beberapa hadis yang membahas tentang hal ini di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.Ke-5, Hal.1347 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 2001.

♦ لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له.<sup>1</sup>

“Rasulullah Saw mengutuk orang yang menjadi muhallil dan muhallalah.”

♦ ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله.

قال: هو المحلل, لعن الله المحلل والمحلل له.<sup>2</sup>

“Ketahuilah, maukah kukabarkan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjamkan? Para sahabat menjawab, “mau, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “ dia adalah muhallil, Allah mengutuk muhallil dan muhallalah.”

Nikah semacam ini, menurut asy-Syafi'i adalah suatu pernikahan yang dikutuk oleh Rasulullah dan nikah ini tidak berbeda jauh dengan nikah *Mut'ah*.<sup>3</sup> namun apabila dalam pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan perjanjian tersebut, maka nikah yang dilangsungkan tetap sah.

Nikah *Tahlil* menurut Hanafi adalah sah, bahkan laki-laki yang menjadi *muhallil* mendapatkan pahala dengan syarat dia berniat untuk mendamaikan suami istri yang bercerai dan tercipta hubungan yang harmonis di antara keduanya. Namun, jikalau hanya bertujuan untuk mengumbar hawa nafsu maka hukumnya *makruh*, dan akad pernikahan

<sup>1</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Kitab an-Nikah”, hadis nomor 1039, “Bab Ma Ja’a fi al-Muhallil wa al-Muhallal Lah”, diriwayatkan oleh ibn Mas’ud. Dalam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis nomor 1925, “Kitab an-Nikah”, “Bab al-Muhallil wa al-Muhallal Lah”, diriwayatkan oleh ‘Ali ibn Abi Talib.

<sup>2</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba’I al-Qazwini (Ibnu Majah), *Sunan Ibn Majah*, “Kitab an-Nikah”, hadis nomor 1926, “Bab al-Muhallil wa al-Muhallal Lah”, diriwayatkan oleh ‘Uqbah ibn ‘Amir.

<sup>3</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 103.

yang dilangsungkan tetap sah. Apalagi orang yang menjadikan *muhallil* sebagai pekerjaan yang menarik upah, maka hukumnya *makruh tahrim*..<sup>1</sup>

Adapun pendapat Hambali, hukum nikah *Tahlil* adalah haram dan batal, berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah di atas.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Maliki, nikah *Tahlil* adalah batal dan bahkan wajib cerai kalau sudah terlanjur terjadi. Laki-laki yang menikahi janda dengan tujuan untuk menghalalkan mantan suaminya dengan perjanjian yang ditentukan, baik disebutkan ketika akad nikah maupun tidak, pernikahan yang dilangsungkan tetap tidak sah. Akan tetapi, pada dasarnya nikah *Tahlil* adalah batal.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, menurut as-Sayyid Sabiq<sup>4</sup> seorang perempuan tidak halal ruju<sup>6</sup> dengan suami pertama, kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pernikahan si perempuan dengan laki-laki yang kedua dilakukan secara benar.
- b. Hendaknya perkawinannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (keinginan sungguh-sungguh dari kedua belah pihak).

---

<sup>1</sup> *ibid.*

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 6 : 69

- c. Setelah akad nikah mereka berkumpul dengan sesungguhnya, sehingga si suami merasakan "madu kecil"-nya dan si istri juga dapat merasakan "madu kecil" suaminya.

## 5. Nikah Mut'ah<sup>1</sup>

Asal kata *mut'ah* adalah dari kata تمتع, yang mempunyai arti kesenangan atau kenikmatan.<sup>2</sup> Dalam *kamus al-'Ashri* disebutkan arti dari kata تمتع; استمتع adalah mengambil manfaat/merasa lezat terhadap sesuatu.<sup>3</sup>

Nikah Mut'ah yakni pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasar kesepakatan antara calon suami dan isteri. Bila berlalu masa yang disepakati, keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan mereka sesuai kesepakatan semula.<sup>4</sup>

Adapun mengenai hukum dari nikah model ini, ulama sepakat atas pengharamannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah:

---

<sup>1</sup> Nikah *Mut'ah* adalah suatu perkawinan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Perkawinan akan berakhir secara otomatis pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Perkawinan ini diizinkan menurut Syi'ah duabelas tetapi haram menurut golongan Sunni. (Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, CET.Ke-5, Hal.1344 Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 2001.

<sup>2</sup>. Ibid.

<sup>3</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Ashri*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm.572.

<sup>4</sup> Shihab, M.Quraish, *Perempuan*, Lentera Hati, Cet. 3 (Jakarta : 2006). Hlm. 188.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن  
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.<sup>1</sup>

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang pernikahan mut’ah dan melarang memakan daging himar jinak pada waktu perang khoibar.*”

Meskipun pemberitaan dari Rasulullah SAW tentang larangan nikah *Mut’ah* merupakan pemberitahuan yang bersifat *mutawatir*, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadi pengharamannya. Riwayat pertama menyebutkan bahwa larangan tersebut terjadi pada saat perang Khaibar. Ada pula yang menyebutnya pada tahun penaklukan kota Makkah (*Yaum Al-Fath*). Ada juga yang mengatakan pada waktu perang Tabuk. Selain itu juga ada riwayat pada tahun haji *wada’*, atau ada yang meriwayatkan pada waktu umrah *qada’*, ada pula yang menyebutkan pada saat perang ’Autas.<sup>2</sup>

Mayoritas Sahabat dan ulama Fiqh mengharamkannya. Akan tetapi, Ibnu ‘Abbas menghalalkannya dan pendapat ini sangat terkenal, bahkan diikuti oleh para pengikutnya di Makkah dan Yaman.<sup>3</sup> Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu ‘Abbas beralasan dengan firman Allah:

---

<sup>1</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab an-Nikah”, “Bab Naha Rasul Allah Saw ‘an Nikah al-Mut’ah ila yaumil qiyamah”, hadis no.814, diriwayatkan oleh ‘Ali ibn Abi Talib.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid II*, hlm. 529.

<sup>3</sup> *Ibid.*

... فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة...<sup>1</sup>

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.”

Dari Ibnu ‘Abbas diriwayatkan pula bahwa ia berkata: “Nikah *Mut’ah* tidak lain adalah rahmat dari Allah, sebagai kasih sayang bagi umat Muhammad Saw. Seandainya ‘Umar tidak melarangnya, tentu tidak akan terpaksa orang berbuat zina kecuali orang yang celaka saja”.<sup>2</sup>

Muhammad ‘Ali as-Sabuni mengungkapkan bahwa nikah *Mut’ah* memang pernah diperbolehkan pada awal permulaan Islam, kemudian dihapus dan ditetapkan keharamannya. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yang pernah membolehkannya, -ungkap ‘Ali as-Sabuni kembali- telah dicabutnya sendiri, dan ralatnya inilah yang benar. Kemudian ada pula yang meriwayatkan bahwa ia membolehkan nikah *Mut’ah* karena dalam keadaan darurat dan karena kesulitan dalam perjalanan.<sup>3</sup>

Adapun nikah *mut’ah* ini menurut seluruh imam mazhab apabila terjadi hukumnya tetap batal dengan alasan:<sup>4</sup>

- a) Kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al-Qur’an.

---

<sup>1</sup> An-Nisa’ [4]: 24.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, II: hlm.531.

<sup>3</sup> Muhammad ‘Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* I: hlm.393.

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 6, hlm. 58-59.

- b) Banyak hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkan keharamannya.
- c) Sayyidina Umar ketika menjadi Khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabatpun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andaikata mengharamkan kawin mut'ah itu salah.
- d) Haramnya kawin mut'ah itu sudah Ijma', kecuali oleh beberapa golongan Syi'ah.
- e) Kawin mut'ah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan.

Nikah Mut'ah diperbolehkan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perang Khaibar dan ketika Fatkhul Makkah atau Perang Autas sampai hari ketiga. Larangannya juga sebanyak dua kali, yaitu pada masa Perang Khaibar dan setelah Fatkhul Makkah. Setelah itu, Nabi SAW mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.<sup>1</sup>

## **B. Tujuan dan Hikmah Nikah**

Laki-laki dan perempuan adalah "jiwa yang satu". Satu dalam karakteristik penciptaannya, walaupun ada perbedaan dalam hal fungsi dan tugasnya. Akan tetapi perbedaan tersebut mengandung makna yang mendalam. Salah satunya yaitu agar salah satu pihak merasa tenteram dan nyaman berada di samping pasangannya.

---

<sup>1</sup> Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, CET.Ke-5, Hal.1346 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 2001.



Tujuan pernikahan di dalam ajaran Islam di antaranya adalah seperti yang disebutkan al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenteram dan timbul rasa kasih dan sayang. Tujuan selanjutnya adalah memperoleh ketenangan hidup serta untuk menenangkan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan menjaga kehormatan diri. Selain dari dua hal tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal juga untuk mendapatkan keturunan.<sup>1</sup>

Nilai asasi yang akan dicapai oleh kedua pasangan adalah ketenangan, ketentraman dan kasih sayang. Bila hal tersebut mewarnai kehidupan rumah tangga, maka ia akan menghasilkan manusia unggulan. Generasi yang tumbuh dalam keluarga yang sakinah akan sanggup memikul tanggung jawab dan memberi kontribusi bagi peradaban manusia. Di antara beberapa keutamaan dan hikmah nikah tersebut di atas dapat dirangkum sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Menimbulkan ketentraman pada diri manusia dengan jalan pernikahan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>1</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Edisi Pertama (Jakarta: AKADEMIKA PRESINDO, 2002), hlm. 14

<sup>2</sup> Ghozaly, Abdul Rahman, H., Drs., M.A. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003, Ed. 1, Cet. 1. h. 65

- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.



## BAB III

### SKETSA KEHIDUPAN IBNU TAIMIYAH

#### A. Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memiliki nama panjang Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Imam Majdudin Abu Al-Barakat Abdussalam bin Abu Muhammad bin Abdullah bin Abul Qasim Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani, lahir di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 661 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi.<sup>1</sup>

Ibnu Taimiyah hidup dimana dunia Islam berada dipuncak disintegrasi politik, budaya dan peradaban bahkan menjadi puing-puing yang berserakan.<sup>2</sup> Dengan hancurnya Baghdad pada 10 Pebruari 1258 M<sup>3</sup> dibawah pimpinan Hulagu Khan.<sup>4</sup> Beratnya cobaan inilah yang akhirnya membuat Ibnu Taimiyah Menjadi seorang pejuang sekaligus ilmuan yang handal.

Menurut H.A.R. Gibb, seorang orientalis yang banyak membahas keislaman, ketika Haran diserang oleh pasukan Mongol pada pertengahan tahun 667 H/ 1270 M, keluarga besar Taimiyah, termasuk kedua orang tuanya dan tiga

---

<sup>1</sup> Ibnu Taimiyah, *Menghindari Pertentangan Akal dan Wahyu*, Cet. Ke-1 (Malang: Pustaka Zamzami, 2004), hlm.3.

<sup>2</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 136.

<sup>3</sup> Lima tahun sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *ISLAM di tinjau dari berbagai aspeknya*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985), I, hlm. 76.

saudaranya, hijrah ke Damascus dan kemudian menetap di ibu kota Suriah itu. Ketika itu Ibnu Taimiyah masih berumur sekitar 6 tahun.<sup>5</sup>

Beliau berasal dari keluarga yang terhormat dan terpelajar, Ayahnya Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Salam(627-682) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Jami Damascus. Ia bertindak sebagai khatib dan imam di masjid itu, sekaligus sebagai mualim (guru) dalam mata pelajaran tafsir dan hadis. Jabatan lain yang diembannya ialah direktur Madrasah Dar al-Hadis as- Sukariyyah, salah satu lembaga pendidikan Mazhab Hanbali yang tergolong sangat maju dan bermutu pada waktu itu.<sup>6</sup>

Majduddin Ibnu Taimiyah (w. 652 H/1254 M), adalah kakek dari Ibnu Taimiyah yang juga mempunyai pengaruh besar pada saat itu. Kenyataan bahwa karya utama Muhammad ‘Ali Asy-Syaukani (1172 -1250 H/ 1759 -1839 M)<sup>7</sup>, yang berjudul *Nailul-Awthar* yang terdiri dari dua belas jilid adalah sebuah komentar atas kitab hukum karya kakek Ibnu Taimiyah, lebih lanjut Asy Syaukani menyatakan dengan jelas dalam pengantarnya bahwa kitab karangan Majduddin Ibnu Taimiyah tersebut dijadikan pegangan secara luas oleh para ulama.<sup>8</sup>

Ketika masih kanak-kanak Ibnu Taimiyah memulai pendidikannya dengan belajar langsung pada ayahnya di Madrasah Dar al-Hadis as- Sukariyyah,<sup>9</sup>selain

---

<sup>5</sup> Editor, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), II, hlm. 624.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Seorang ulama Zaydi dari Shan’a yang mendakwakan diri dan diakui sebagai pemimpin Ahli Sunnah yang besar. {Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, Cet- Ke. 3 (Bandung: PUSTAKA,1997), hlm. 287.}

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), II, hlm. 624.

itu ia juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka diantaranya Syeikh Syams al Din Abu Qadamah, Syeikh Zain al Din bin al Najjar, al Majd bin Asakir dll. Mulai dari mempelajari Al-Qur'an, hadis, bahasa arab, ilmu Qur'an, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, sejarah, ilmu kalam, mantik, filsafat, tasawuf, ilmu jiwa, sastra dan berbagai bidang ilmu lainnya.<sup>10</sup> Ini memperlihatkan bahwa ia sangat tertarik kepada ilmu pengetahuan dan ingin mengetahui sebanyak-banyaknya tentang ilmu pengetahuan. Maka tidak salah apabila ia telah hafal Al-Qur'an bahkan memahaminya secara mendalam<sup>11</sup> ketika masih berumur 7 tahun karena ketekunan dan kelebihan kecerdasan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Adapun kitab hadis yang pertama kali dihapalnya adalah *Al-Jami' bain as-Sahihain* karya Imam Al Hamidi.<sup>12</sup>

Perhatiannya pada bidang hadis sangat besar sehingga beliau amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil, ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filosof.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa oleh Husein Muhammad, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 237.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*: hlm. 624.

Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah.<sup>13</sup>

Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah tahun 728 H di dalam penjara Qal`ah Dimasyq (Damaskus) disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim. Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit. Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jami`Bani Umayah sesudah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin.<sup>14</sup> Yaitu dipemakaman kaum sufi<sup>15</sup>

## **B. Karya-Karya dan Metode Istinbat Hukumnya**

### **1. Metode Istinbat Hukumnya**

Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh besar mazhab Hambali,<sup>16</sup> walaupun demikian menurut penyelidikan para sarjana ushul fiqh terdapat perbedaan antara metode istinbat Imam Ahmad dengan Ibnu Taimiyah, adapun untuk mengetahui perbedaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Menurut penyelidikan para sarjana usul, fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal didasarkan atas dalil-dalil hukum yang meliputi:

---

<sup>13</sup> Diperoleh dari :[http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Taymiyyah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taymiyyah) kategori cendikiawan muslim

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Hlm .240

<sup>16</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*: hlm. 238.

- a) Nash Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber (dalil) hukum yang pertama dan utama. Ia tidak membedakan antara derajat Al-Qur'an dan Hadis.<sup>17</sup>
- b) Fatwa sahabat, yaitu apabila beliau tidak memperoleh nash dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentanginya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini. Tetapi beliau tidak mau menyebut fatwa sahabat sebagai Ijma'.
- c) Fatwa sebagian sahabat, yaitu apabila terdapat beberapa pendapat dalam suatu masalah, maka beliau memilih mana yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
- d) Hadis Mursal atau Hadis daif akan tetap dipakai, jika tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat.
- e) Qiyas, baru beliau pakai apabila beliau memang tidak memperoleh ketentuan hukumnya pada sumber-sumber yang disebutkan pada point 1-4 di atas. Dengan kata lain qiyas baru dipakai apabila dalam keadaan terpaksa.

Ibnu Taimiyah pun menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama dan pertama tetapi posisi sunnah diletakkan pada urutan kedua yaitu setelah al-Qur'an. adapun sumber hukum ketiga bagi

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*: hlm. 625.

Ibnu Taimiyah adalah Ijma' sedangkan Imam Ahmad menempatkan pendapat sebagian sahabat pada urutan ketiga.

Perbedaan selanjutnya adalah sumber hukum yang ke empat, Ibnu Taimiyah Menggunakan qiyas,<sup>18</sup> sedangkan Imam Ahmad meletakkan Hadis mursal dan daif pada urutan keempat dan baru pada urutan kelima Imam Ahmad menggunakan qiyas.<sup>19</sup> Dalam penggunaan qiyas ini Ibnu Taimiyah membaginya kepada dua macam yaitu qiyas shahih (analogi yang didasarkan pada persamaan illat yang jelas) dan qiyas fasid (analogi yang didasarkan pada illat yang dibuat-buat) dan menurut beliau hanya qiyas shahih yang dapat dijadikan pisau analogi hukum.<sup>20</sup>

## 2. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Di kalangan peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai jumlah karya Ibnu Taimiyah, namun diperkirakan kurang lebih 300 sampai 500 buah dalam ukuran besar kecil atau tebal tipis<sup>21</sup> dan dari berbagai bidang keilmuan. Diantara karya-karyanya antara lain:

- a) *Kitab al-Radd 'ala al-Manthiqiyyin* adalah kitab yang memuat tentang kritiknya terhadap kerangka pikir logika/filsafat.<sup>22</sup>
- b) *Kitab Majmu Fatawa* yaitu kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah.

Berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu Abdurrahman

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*: hlm. 626.

<sup>20</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 141

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*: hlm. 626

<sup>22</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*: hlm. 138.



bin Muhammad bin Qasim dibantu oleh putranya Muhammad bin Abdurrahman, sebagian karya Ibnu Taimiyah dapat terhimpun menjadi 37 jilid dengan nama *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah).<sup>23</sup> Pandangan beliau tentang menikah dengan niat cerai di dalam *Majmu Fatawa* mengatakan bahwa menikah dengan niat cerai bukan termasuk nikah *Tahlil* dan juga tidak termasuk nikah *Mut'ah*. Beliau memperbolehkan melakukan nikah dengan niat cerai, dikarenakan ada unsur kepemilikan istri yang tetap dan mutlak.<sup>24</sup>

- c) Kitab *Ma'arij al-Wusul* (Tangga-tangga pencapaian lurus).
- d) Kitab *Bugyah al-Murtad* (kezaliman orang murtad).
- e) Kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Teori politik Islam)
- f) Kitab *Jawab Fi Ijma' wa al Khobar al Mutawatir* yaitu buku tentang metode pengambilan keputusan hukum berdasarkan nash dan Ijma'.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* : hlm. 626.

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, alih bahasa Abu Fahmi Huaidi dkk, Cet-1 (Jakarta : Pustaka Azzam).hlm. 126.

<sup>25</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*: hlm. 240.

## BAB IV

### ANALISIS NIKAH DENGAN NIAT CERAI MENURUT IBNU TAIMIYAH

#### A. Niat

Segala perbuatan atau amalan sangat terkait dengan niat awal atau niat dasar yang melatar belakangnya, dalam kitab hadist al-Arba ‘in Nawawi, hadist niat menduduki peringkat pertama dengan alasan bahwa niat merupakan fondasi amalan atau perbuatan.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ” إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه “ - متفق عليه<sup>1</sup> -

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata :

“Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “*Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya*”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih al Bukhori*, “Bab Kaif Kana Bad’ Al-Wahy ‘Ila Rasul Allah”, diriwayatkan oleh ‘Umar ibn al-Khattab. Hadis nomor: 1

<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling shahih di antara semua kitab hadits. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907

Hadits ini adalah Hadits shahih yang telah disepakati keshahihannya, ketinggian derajatnya dan didalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab shahihnya, juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadits ini pada akhir bab Jihad.

Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata : "Hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu." Begitu pula kata imam Baihaqi dll. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat didalam hati, ucapan dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, "Hadits ini mencakup tujuh puluh bab fiqih", sejumlah Ulama' mengatakan hadits ini mencakup sepertiga ajaran islam<sup>3</sup>.

Pertama : Kata "Innamaa" bermakna "hanya atau pengecualian" , yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata "hanya" tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya, kalimat pada firman Allah :

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ

<sup>3</sup> Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh 2*, ( Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 196.

Artinya:

*Orang-orang yang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.<sup>4</sup>*

Kalimat ini secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas, seperti menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Begitu juga kalimat pada firman Allah :

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ  
 أَمْوَالَكُمْ

artinya :

*Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan memint harta-hartamu.<sup>5</sup>*

Kalimat ini menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya, apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dapat menjadi wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian apabila disebutkan kata “hanya” dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan.

Pada Hadits ini, kalimat “*Segala amal hanya menurut niatnya*” yang dimaksud dengan amal disini adalah semua amal yang dibenarkan syari’at, sehingga setiap

<sup>4</sup> QS. Ar-Ra’d : 7

<sup>5</sup> . QS. Muhammad : 36

amal yang dibenarkan syari'at tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama islam. Tentang sabda Rasulullah, "semua amal itu tergantung niatnya" ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat, sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat.<sup>6</sup>

Kedua : Kalimat "*Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya*" oleh Khathabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syaikh Muhyidin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. Sehingga seseorang yang meng-qadha sholat tanpa niat maka tidak sah Sholatnya.<sup>7</sup>

Ketiga : Kalimat "*Dan Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rosul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rosul-Nya*" menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula muftada' (subyek) dan khabar (predikatnya) haruslah berbeda, sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syari'at, maksudnya barangsiapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rosul-Nya maka akan mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rosul-Nya.

---

<sup>6</sup> Sulaiman, Umar, Dr. 2006 *Fiqih Niat*, alih bahasa Faisal Saleh , Lc, Gema Insani Cet. Pertama Depok. Hal. 14

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 16

Hadits ini memang muncul karena adanya seorang lelaki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengawini perempuan bernama Ummu Qais. Dia berhijrah tidak untuk mendapatkan pahala hijrah karena itu ia dijuluki Muhajir.<sup>8</sup>

## 1. Makna Niat

### a. Niat menurut bahasa

1) *Al-Qashdu* bermakna maksud, tujuan dan kesengajaan untuk beramal.

Kata sebagian ulama: "Karena niat adalah kesengajaan dalam berbuat, maka niat letaknya di hati dan tidak perlu dilafazhkan"<sup>9</sup>

2) *Al-Iradah* bermakna keinginan<sup>10</sup>.

Lafazh ini banyak penggunaannya dalam Al Quran, perhatikan beberapa ayat berikut ini

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> حَتَّىٰ<sup>آ</sup> إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي

الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أُرْنَكُم مَّا تَحِبُّونَ<sup>ع</sup> مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا

وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ<sup>ع</sup> ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ<sup>ط</sup> وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ<sup>ط</sup>

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

<sup>8</sup> Ibnu Daqiqil 'Ied, *Syarah Hadits Arba'in*, Pustaka At-Tibyan, Solo. tahun terbit 2006, Hal. 13

<sup>9</sup> Sulaiman, Umar, Dr. 2006 *Fiqh Niat*, alih bahasa Faisal Saleh, Lc, Gema Insani Cet. Pertama Depok. Hal. 16

<sup>10</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 453.

artinya: "Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah mema'afkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman."<sup>11</sup>

dan dalil lainnya QS.Al An'aam:52:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

artinya :

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki wajah-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim".<sup>12</sup>

<sup>11</sup> QS.Ali Imron:152

<sup>12</sup> QS.Al An'aam:52

Dalil lainnya : QS.Huud:15-16:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا  
يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا  
وَنَظِيلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya :

"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan?"<sup>13</sup>  
dan dalil lainnya QS.Al Israa:18-19:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ  
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

Artinya :

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan

<sup>13</sup> QS.Huud:15-16



*terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu'min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik".<sup>14</sup>*

3) *Al-'Azm* bermakna 'keinginan ". Bahwa niat dikhususkan untuk suatu pekerjaan yang didasari dengan keinginan kuat dari hati seseorang.<sup>15</sup>

#### **b. Niat Menurut Istilah**

Adapun arti niat secara istilah adalah "tekad hati (kemauan) yang tertuju pada amalan melakukan suatu ibadah untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah dan memenuhi peraturan-Nya".<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan, niat adalah tujuan untuk berbuat (melakukan) dengan motivasi (dorongan) untuk mengikuti perintah-perintah Allah.<sup>17</sup>

Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa setiap perbuatan seseorang tentulah muncul dari *iradah* (keinginan) dan *ikhtiyar* (usaha) orang tersebut. *Iradah* mengarah kepada perbuatan karena satu tujuan yang dimaksudkan, dan inilah yang dinamakan dengan niat. Oleh karena itu, makna niat adalah:

---

<sup>14</sup> QS.Al Israa:18-19

<sup>15</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 4

<sup>16</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 25.

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Maz\hab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-7, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 22.

## الإرادة المتوجهة نحو الفعل أو توجيه الإرادة نحو الفعل.<sup>18</sup>

Niat adalah inti dan sendi perbuatan *mukallaf*. Perbuatan seseorang dianggap tidak ada tanpa adanya niat. Orang yang melakukan suatu perbuatan tidak memperoleh apa-apa kecuali menurut niatnya.<sup>19</sup> Niat merupakan unsur yang sangat menentukan dan krusial dalam keabsahan suatu ibadah. Hal ini mencakup juga di bidang mu‘amalah, iman, perjanjian dan tindakan apapun. Ajaran Islam menuntut umatnya agar memulai suatu pekerjaan dengan niat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله  
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة  
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.<sup>20</sup>

Dalam al-Qur’an juga menyebutkan:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٦﴾

<sup>18</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 453.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Niat dan Ikhlas*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-12 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 41.

<sup>20</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, I: 6, “Bab Kaif Kana Bad’ Al-Wahy ‘Ila Rasul Allah”, diriwayatkan oleh ‘Umar ibn al-Khattab. Dalam Muslim, *Sahih Muslim*, II: 158, “Kitab al-Imarah”, “Bab Qauluhu Salla Allah ‘Alaih wa Sallam Innama al-A’mal bi an-Niyah”, diriwayatkan oleh ‘Umar ibn al-Khattab.

Artinya :

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*<sup>21</sup>

Berdasarkan nas } di atas, ulama Fiqh menginduksikan kaidah yang terkait dengan niat, yaitu:

الأمر بمقاصدها.<sup>22</sup>

Redaksi dalam kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap amal perbuatan seorang *mukallaf* dalam bentuk-bentuk hubungannya -baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan-, hasil dan hukumnya berbeda-beda, sesuai dengan maksud dan tujuannya.<sup>23</sup> Dengan kata lain, hukum itu bertahap atau bertingkat sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana niat seseorang, kadang-kadang perlu dilihat (tanda-tanda) yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui bentuk dan macam niatnya.

## 2. Pendapat Ulama Tentang Niat

Posisi niat menurut pandangan asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal merupakan sepertiga ilmu. Artinya bahwa kaidah yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Q.S. Al-Bayyinah : 5

<sup>22</sup> Kaidah ini (berkaitan dengan fungsi tujuan) merupakan salah satu dari panca kaidah asasi (*al-qawa'id al-khams*), yakni lima kaidah pokok dari semua kaidah fiqh yang ada. [Dalam Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'*, cet. ke-1 (ttp.: Syirkah Nur as-Saqafah al-Islamiah, 1965), hlm. 6.]

<sup>23</sup> Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 49.

niat merupakan salah satu kaidah yang berdampak luas dalam berbagai amalan dan perbuatan dalam Islam. Dalam masalah ibadah, ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ibadah tidak sah dilaksanakan tanpa dimulai dengan niat, seperti bersuci, wudu, tayammum, puasa dan lain sebagainya. Dalam masalah mu'amalah, niat juga diperlukan dalam berbagai amalan, seperti nikah dengan segala permasalahannya, wakaf, wasiat dan lain sebagainya. Dalam masalah transaksi, niat juga dibutuhkan, seperti akad jual beli, utang-piutang dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam mendudukan niat, apakah niat itu sebagai *syarat* ataukah sebagai *rukun* suatu perbuatan. Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal mendudukan niat sebagai *syarat* perbuatan. Sedangkan asy-Syafi'i mendudukkannya sebagai *rukun* perbuatan. *Syarat* adalah ketentuan yang harus dilakukan *mukallaf* sebelum terjadinya perbuatan, sedangkan *rukun* merupakan ketentuan yang harus dilakukan bersama dengan perbuatan.<sup>25</sup>

Akibat dari perselisihan ini, maka membawa dampak (konsekuensi) hukum. Misalnya dalam hukum *talaffuz an-niyah* (mengucapkan niat dalam salat). Bagi Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal tidak perlu adanya *talaffuz an-niyah*, karena ini sudah termasuk dalam rangkaian salat. Sedangkan bagi asy-Syafi'i menyatakan, sunah membacanya, karena niat merupakan rukun

---

<sup>24</sup> Abdul Azis Dahlan dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), IV: 1325.

<sup>25</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah)*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 109.

salat dan membaca *ushalli* tidak termasuk rangkaian salat. Karena itu fungsi *talaffuz an-niyah* adalah untuk menambah kemantapan dalam memulai salat.

Pada dasarnya, ibadah ada yang membutuhkan niat dan ada pula yang tidak membutuhkannya. Ibadah yang membutuhkan niat adalah ibadah ‘amaliyah yang memerlukan penjelasan dan penentuan (*ta’yin*) secara khusus, seperti niat salat, apakah salat wajib atau sunat, salat ‘asar atau magrib, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah yang tidak membutuhkan niat karena bukan ibadah ‘amaliyah yang diperintahkan secara adat dan sifatnya tidak dipahami lain dari amalan tersebut, seperti beriman kepada Allah, cukup dengan membaca *syahadatain*, sedang setiap harinya tidak perlu melakukan niat bila beriman kepada Allah.<sup>26</sup>

## **B. Hukum Menikah dengan Niat Cerai menurut Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya adalah salah seorang ulama dari Mazhab Hanbali. Ia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan memperhatikan ajaran-ajaran Mazhab Hanbali. Seperti yang telah dijelaskan, dalam menetapkan hukum, Ibnu Taimiyah mendasarkan pada empat pijakan utama yaitu al-Qur’an pada urutan pertama dan utama kemudian hadis/ sunnah Rasul pada urutan kedua, kemudian

---

<sup>26</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah)*, hlm. 110.

pada urutan ketiga Ibnu Taimiyah menempatkan ijma lalu pada urutan keempat atau terakhir baru beliau menggunakan qiyas.<sup>27</sup>

Dari uraian tentang dalil-dalil *istinbat* hukum Ibnu Taimiyah tersebut, jika dibawa dalam pemikirannya tentang hukum menikah dengan niat cerai, maka tidak ditemukan dalil dari nash tentang pengharaman maupun pembolehnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum, Ibnu Taimiyah mendasarkan pada nash al-Qur'an maupun Hadis.

Nikah dengan niat talak ialah seorang pria menikahi seorang wanita dan didalam hatinya (niat) akan menceraikan wanita tersebut setelah selesai masa study atau domisili atau kebutuhannya telah terpenuhi/selesai.<sup>28</sup>

### C. Dasar Pemikirannya

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa menikah dengan niat cerai bukan termasuk nikah *Tahlil* dan juga tidak termasuk nikah *Mut'ah*.<sup>29</sup> Letak perbedaannya dengan nikah *Tahlil*, nikah *Tahlil* bertujuan hanya untuk menghalalkan mantan suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada mantan istrinya dan batas waktu pernikahan bersifat sementara. Semisal wali perempuan mengatakan, “ *Aku nikahkan anakku dengan kamu, dengan syarat (perjanjian)*

---

<sup>27</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya qiyas yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah qiyas shahih karena beliau membagi qiyas kepada dua macam yaitu qiyas shahih dan qiyas fasid. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), II, hlm. 626. Selain itu juga Ibnu Taimiyah hanya menerima qiyas dalam keputusan fiqh tetapi dalam memahami/membuktikan kebenaran agama beliau mengajak menggunakan dalil wahyu bukan qiyas atau logika sehingga disimpulkan bahwa qiyas yang ditolaknya adalah *qiyas Syumuli*.

<sup>28</sup> Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpien MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*

*bila kamu telah bersetubuh dengannya maka pernikahan ini secara otomatis bubar, atau kamu menjatuhkan talak kepadanya*".<sup>30</sup> Sedang dalam nikah ini sang suami berkehendak untuk menikah dan menyenaginya hanya saja ia tidak menginginkan kelanggengan seorang istri disisinya,<sup>31</sup> dan ini bukan syarat. Sedang perbedaannya dengan nikah *Mut'ah* adalah nikah *Mut'ah* kondisinya seperti sewa-menyewa yang berakhir dengan berakhirnya masa sewa serta tidak ada unsur kepemilikan sang suami terhadap istrinya setelah masa itu berakhir.<sup>32</sup> Adapun dalam pernikahan yang dimaksud, yaitu ada unsur kepemilikannya yang tetap dan mutlak. Terkadang niatnya berubah, lalu ia tetap menjadikannya sebagai istrinya, dan hal itu dibolehkan, sebagaimana jika ia menikah dengan niat untuk menjadikan seorang istri selamanya, namun dalam perjalanan rumah tangganya, ia menceraikan istrinya. Maka hal itu dibolehkan.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyatakan, Hasan bin Ali sering melakukan perceraian barangkali faktornya adalah memang ia hendak melakukan hal itu setelah beberapa waktu, dan tak ada seorang pun dari sahabat yang mengatakan bahwa itu adalah nikah *Mut'ah*.

Lagi pula dalam hal ini, ia tidak bermaksud untuk menceraikan ketika mencapai suatu batas tertentu. Akan tetapi sampai batas sejauh mana ia berkehendak, dan seberapa lama ia tinggal di negeri bersangkutan. Walaupun ia berniat untuk menceraikannya pada saat itu juga, namun terkadang niat itu berubah. Kondisi seperti ini tidak mengharuskan untuk menunda pernikahan yang

---

<sup>30</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* : hlm, 102.

<sup>31</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah* : hlm. 136.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

akan dilaksanakan, dan tidak dikatakan menjadikan seperti sewa menyewa yang disebut (*al ijarah al musammah*).<sup>34</sup>

Begitu juga sebagaimana disitir oleh Abu Hafs 'Usamah ibn Kamal ibn 'Abd ar-Razzaq, bahwasanya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Zaid ibn Harisah pernah berniat menceraikan istrinya yaitu Zainab bint Jahsy, namun dengan niat tersebut tidak membuat istrinya terlepas kedudukannya sebagai istri. Bahkan Zainab tetap menjadi istrinya sehingga ia benar-benar menceraikannya. Di sini dapat diketahui, niat Zaid untuk menceraikan istrinya tidak menodai pernikahan yang telah berlangsung. Dalam hal ini bahwa niat untuk menceraikan istri tidak berpengaruh atas jatuhnya talak.<sup>35</sup>

Nabi bersabda:

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به.<sup>36</sup>

“*Sesungguhnya Allah SWT mengampuni apa yang terdetik dalam jiwa umatku, sampai dia berbicara atau melaksanakannya*”.

#### **D. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang melarang**

##### **1. Pendapat ulama yang membolehkan**

Ibnu Qudamah seorang tokoh terkemuka Mazhab Hambali mengatakan bahwa seorang suami tidak harus berniat (pada saat akad)

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.137

<sup>35</sup> Abu Hafs 'Usamah ibn Kamal ibn 'Abd ar-Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke-2 (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2005), hlm. 49.

<sup>36</sup> Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab at-Talaq”, “Bab at-Talaq fi al-'Iqlaq wa al-Kurh wa as-Sakran wa al-Majnun”, hadis nomor : ...diriwayatkan oleh Abu Hurairah.



untuk tetap mempertahankan istrinya. Boleh jadi, jika ia serasi dengannya, maka ia akan mempertahankannya, dan jika tidak (serasi), maka ia boleh saja menceraikannya.<sup>37</sup>

Sebab niat untuk hidup selamanya bersama istri bukanlah suatu hal yang wajib, bahkan boleh saja ia menceraikannya. Apabila ia bermaksud ingin menceraikannya setelah beberapa waktu, maka ia telah meniatkan perkara yang diperbolehkan. Jadi, niat untuk mempertahankan maupun menceraikan tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah.

Ulama yang membolehkannya beranggapan bahwa nikah ini berbeda dengan nikah *Tahlil*, karena niatnya tidak disebutkan dalam akad<sup>38</sup>, ia hanya tidak ingin hidup lama dengan istrinya itu, dan ini bukan syarat<sup>39</sup>; maupun nikah *Mut'ah*, karena ada satu keinginan untuk menikah dan menyukainya.<sup>40</sup>

Menurut salah satu ulama kontemporer yaitu Syaikh Ibnu Baz, ketika ditanya tentang bolehnya seseorang menikah di negeri asing sedangkan ia berniat meninggalkannya dalam waktu tertentu, seperti ketika berakhirnya konferensi atau pendelegasian. Ia menjawab bahwa nikah ini boleh-boleh saja, jika niatnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah. Ketika seseorang menikah di negeri asing dengan niat bila telah selesai studinya,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 645.

<sup>38</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 103.

<sup>39</sup> Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 28.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

pekerjaannya dan lain sebagainya, dia akan menceraikannya, maka hal ini tidak apa-apa. Niat ini hanya antara dirinya dan Allah, dan bukan merupakan syarat.<sup>41</sup>

## 2. Pendapat Ulama yang Melarang

Sebagai bahan perbandingan, perlu diungkapkan beberapa pendapat ulama yang melarang pernikahan model ini. Di antara ulama yang melarang menikah dengan niat talak adalah al-'Auza'i, dan pendapatnya telah masyhur. Dalam kitab *al-Muharrir* karangan Majd ad-Din Abu al-Barakat, sebagaimana disadur oleh Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, disebutkan petikan ucapan: "Jika sang suami meniatkan hal itu (talak), maka sama halnya ia mensyaratkan". Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur juga mengungkapkan pendapat 'Ala' ad-Din al-Mardawi bahwa nikah ini termasuk nikah *Mut'ah*, yaitu nikah yang memiliki batas waktu tertentu atau dengan cara mensyaratkan talak pada suatu saat nanti atau meniatkannya di dalam hati.<sup>42</sup>

Syams ad-Din al-Maqdisi pun sependapat bahwa jika seseorang meniatkan talak dalam hatinya, sama dengan ia mensyaratkannya. Seperti itu pula halnya orang yang menikah berjangka waktu, yakni sama dengan nikah *Mut'ah*, atau *syibh al-mut'ah* semi *mut'ah* (menyerupai nikah

---

<sup>41</sup> Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk., cet. ke-2 (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), hlm. 458.

<sup>42</sup> Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, hlm. 37.

*Mut'ah*). Hal ini tidak akan menjadi *Mut'ah* kecuali ia menikahi istrinya untuk selama-lamanya.<sup>43</sup>

Pendapat lain yang menarik, tidak berselisih dengan pendapat pertama tentang sahnya pernikahan ini, namun mengajak untuk tidak menyebarkan model pernikahan ini adalah pendapat Ibnu 'Usaimin, di mana dijelaskan perkara ini dari berbagai aspeknya. Ketika ia ditanya tentang hal ini<sup>44</sup>, ia menjawab bahwa pernikahan ini tidak terlepas dari dua hal:

*Pertama*, disyaratkan dalam akad bahwa dia akan menceraikan istrinya untuk waktu satu bulan, satu tahun atau setelah studinya selesai. Ini adalah nikah *Mut'ah* yang diharamkan.

*Kedua*, meniatkan hal tersebut dengan tanpa mensyaratkannya. Pendapat yang terkenal dari Mazhab Hanabilah adalah haram dan akadnya rusak. Karena sesuatu yang diniatkan seperti sesuatu yang disyaratkan. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:


 45 **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...**

“*Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung kepada niat.*”

Ada pula pendapat yang lebih keras dalam melarang pernikahan ini. Yaitu Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, ia mengatakan nikah dengan niat talak tidak sesuai dengan syariat Islam dan tujuan-tujuan mulia yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, hlm. 455.

<sup>45</sup> Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab an-Nikah”, “Bab Man Hajara Aw 'Amila Khairan li Tazwij 'Imra'ah Falahu Ma Nawa”, diriwayatkan oleh 'Umar ibn al-Khattab.

terkandung dalam pensyariaan nikah, oleh karena itu hukumnya haram dan batal. Apabila niat pelakunya diketahui, maka keduanya wajib dipisahkan. Jika pelakunya mengetahui hukum nikah tersebut, maka ia harus di-*ta'zir*. Apabila tidak ada seorangpun yang tahu niat yang terkandung di dalam hatinya, maka nikahnya sah secara lahir dan batal secara batin.

### 3. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Nikah dengan Niat Cerai

Setelah melihat pandangan dan pendapat ulama tentang menikah dengan niat cerai ini maka menurut penyusun hal ini tidak lepas dari beberapa hal berikut :

*Pertama.* Sabda Rasulullah SAW :

46 *إنما الأعمال بالنيات*

*“Sesungguhnya segala mala perbuatan itu bergantung kepada niat..”*

Setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, berpahala atau berdosa berdasar pada niatnya. Seperti contoh ketika seorang mengambil barang temuan dengan niat untuk mengembalikan kepada empunya maka halal baginya untuk mengambilnya dan itu berpahala karena ingin berbuat baik, tetapi ketika seorang itu mengambil barang temuan tersebut dengan

---

<sup>46</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih al Bukhori*, “Bab Kaif Kana Bad’ Al-Wahy ’Ila Rasul Allah”, diriwayatkan oleh ‘Umar ibn al-Khattab. Hadis nomor: 1

maksud untuk memilikinya maka tidaklah halal baginya untuk mengambil barang tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.<sup>47</sup>

*“Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas. Manakala di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh orang ramai. Oleh karena itu, barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, dia telah bebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya dan sesiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, bererti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram.”*

Begitu pula dalam pernikahan dengan niat cerai, yaitu apa yang diniatkan sama dengan apa yang disyaratkan. Ketika seorang meniatkan dalam hatinya untuk menikah dalam batas waktu tertentu, entah itu setahun, dua tahun atau seterusnya maka sama saja dengan ia mensyaratkannya.

**Kedua.** Firman Allah :

.....وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير<sup>48</sup>

*“.....Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa*

<sup>47</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, kitab al iman, bab “fadli man istabra’a lidinihi” hadis nomor: 50 diriwayatkan oleh Nu’man bin Basyir

<sup>48</sup> Q.S. Al Baqarah : 284

*yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Penggalan ayat tersebut di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya apapun yang tersirat di dalam hati baik ataupun buruk akan diminta pertanggung jawabanya kelak oleh Allah SWT. Adapun apa yang tersirat di dalam hati itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam ada yang dinamai *hajis*, yaitu yang mula-mula tergores dalam hati secara spontan dan berakrir seketika. Setelah itu *khatir*, yaitu yang terlintas sejenak kemudian terhenti dan ini menimbulkan nafsu. Kemudian *haditsun nafsi*, yaitu hati sudah mulai bicara dan mempertimbangkan: apakah dilakukan atau tidak. Kemudian datanglah fase *ham*, yaitu keteguhan hati untuk melakukan apa yang telah dipertimbangkan sambil memikirkan bagaimana cara pencapaiannya dan setelah proses *ham* ini selesai, maka yang terakhir timbullah *azam*, yaitu meneguhkan kemauan untuk mengerjakan.<sup>49</sup>

Ketika dihadapkan dalam masalah nikah dengan niat cerai ini, jelas keadaan hati pelaku sudah berada pada tingkatan *azam* untuk melakukan perceraian karena pernikahan yang dilakukannya merupakan suatu rangkaian dari niatnya untuk menceraikan istrinya kelak, walaupun toh pada kenyataannya nanti dia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan melanjutkan tali perkawinannya.

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati. Cet I. Jakarta. 2000. hlm 573

***Ketiga.*** Ada unsur penipuan dan kecurangan

Perempuan yang dinikahi sama sekali tidak mengetahui kalau ia dinikahi hanya untuk sementara waktu saja dan seandainya perempuan itu tahu bahwa ia dinikahi hanya untuk sementara waktu saja maka jelas, perempuan itu tidak akan rela menikah dengannya, apalagi keluarga siperempuan tentu tidak akan merestuinnya. Di sini sangat jelas bahwa ada unsur penipuan dan kecurangan.

Dan apabila hal ini dihadapkan kepadanya apakah dia rela apabila putrinya dinikahi oleh orang lain hanya untuk sementara waktu saja sampai urusanya telah selesai, apabila ia tidak rela, bagaimana ia rela melakukan hal itu kepada orang lain. Hal seperti ini sudah sangat jelas bertentangan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه<sup>50</sup>

“ Tidak beriman seseorang diantara kamu, sebelum ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya”.

---

<sup>50</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, bab "man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu" diriwayatkan dari anas ra. hadis no : 12

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan studi terhadap pendapat Ibnu Taimiyah mengenai hukum menikah dengan niat cerai yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari studi ini dalam beberapa poin kesimpulan, yaitu:


1. Menurut pendapat penyusun bahwa nikah dengan niat cerai tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena itu hukumnya haram dan batil, serta tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkannya nikah itu sendiri
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah dengan niat cerai hukumnya haram dan batil dengan alasan bahwa apa yang diniatkan sama dengan ia mensyaratkannya
3. Menurut Ibnu Taimiyah, nikah dengan model ini boleh Karena nikah dengan niat talak (cerai), kepemilikannya adalah tetap dan mutlak, dan ada kemungkinan niatnya akan berubah karena merasa ada kecocokan lalu mempertahankannya untuk selamanya.



## B. Saran-saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah dengan niat cerai, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Pernikahan model ini perlu dicermati kembali dari sudut pandang moral. Karena pernikahan seperti ini mengandung sifat penipuan dan kecurangan yang dapat mengakibatkan bermacam-macam kerugian, seperti hilangnya rasa percaya dari semua pihak.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan tata cara pernikahan. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk pernikahan yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, Cet. Ke-8 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa oleh Husein Muhammad, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- Abu Daud, Sunan Abu Daud. "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazidar-Raba'I al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).
- Abu Hafs 'Usamah ibn Kamal ibn 'Abd ar-Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, alih bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke-2 (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2005).
- Abu Yahya Az-Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, tt). Juz 2.
- Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Sahih al-Bukhari*. "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi*. "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2)
- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafa*.Ghalia Indonesia. Cet I. tahun 1984
- As-Sobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa Hamidi dan A. Manan, Cet. Ke-4 (Surabaya : PT Bina Ilmu,2003).
- Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Ushri*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996).
- Butsainan As-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, alih bahasa oleh Kathur Suhardi. Cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, CET.Ke-5, Hal.1344 Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve), 2001.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Edisi Pertama (Jakarta: AKADEMIKA PRESINDO,2002).
- Drs. Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*. (Jakarta : Akademika Presindo), CET-2 Juli 2002.
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, Cet- Ke. 3 Bandung: PUSTAKA,1997).
- Ghozaly, Abdul Rahman, H.,Drs.,M.A. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003, Ed. 1, Cet. 1.
- Harun Nasution, *ISLAM di tinjau dari berbagai aspeknya*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1985).
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Taymiyyah](http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taymiyyah) kategori cendikiawan muslim
- Ibnu Daqqiqil 'Ied, *Syarah Hadits Arba'in*, Pustaka At-Tibyan, Solo.tahun terbit 2006
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid II*, alih bahasa oleh Imam Ghozali said dan Ahmad Zaidun, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani,2002).
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tetang Nikah*, alih bahasa oleh Abu Fahmi dan Syamsuri, Cet. Ke-1 ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2002).
- Ibnu Taimiyah, *Menghindari Pertentangan Akal dan Wahyu*, Cet. Ke-1 (Malang: Pustaka Zamzami, 2004).
- Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'*, cet. ke-1 (ttp.: Syirkah Nur as-Saqafah al-Islamiyah, 1965)
- Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh 2*, ( Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Khalid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk., cet. ke-2 (Jakarta: Dar al-Haq, 2004).
- M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1997).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Ke-1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000).

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Dar as-Salam, 2004).

Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-7, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001).

Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah)*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusayiri an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. "Al-Maktabatusy Syamilah", Al-Ishdar 2 (Pustaka Lengkap, Versi 2).

Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).

Pasal 1. *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*.

Prof. Dr. H. Muhammad Syah, Ismail. SH., dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta : Bumi Aksara, 1999).

Q.S. Al-Baqarah [2]: 229.

Q.S. Al-Baqarah [2]: 230.

Q.S. Al Baqarah : 284

Q.S. An-Nisa' [4]: 24.

Q.S. An-Nisa' [4]: 1.

Q.S. An-Nisa' [4]: 21

Q.S. An-Nisa' [4]: 25

Q.S. Ar-Rum [30]: 21.

Q.S. Al-Ahzab [33]: 50.

Q.S. Al-Bayyinah [98]: 5.

QS. Ali Imron: 152

QS.Al An'aam:52

QS. Ar-Ra'd : 7

QS. Muhammad : 36

QS.Huud:15-16

QS.Al Israa:18-19

Q.S. Al-Bayyinat : 5

Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jogjakarta; Pustaka Pelajar(Anggota IKAPI), 2001).

Saleh ibn 'Abd al-'Aziz al-Mansur, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, Cet-14 (Bandung: Al Ma'arif, 1997).

Shihab, M.Quraish, *Perempuan*, Lentera Hati, Cet. 3 (Jakarta : 2006).

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Volume I*, Lentera Hati, Cet. I (Jakarta : 2000).

Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Volume II*, Lentera Hati, Cet. I (Jakarta : 2000).

Sulaiman, Umar, Dr. 2006 *Fiqih Niat*, alih bahasa Faisal Saleh , Lc, Gema Insani Cet. Pertama Depok.

Yusuf al-Qaradawi, *Niat dan Ikhlas*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-12 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)

